



KEMENTERIAN
PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS DR. SOETOMO
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PROMOSI
DAN PEMANFAATAN PELUANG KERJA LUAR NEGERI
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
TENTANG
PEMBENTUKAN UNITOMO *MIGRANT CENTER* DALAM MENDUKUNG
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN LAYANAN TERINTEGRASI PENYIAPAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG TERAMPIL

NOMOR : FIKOM . 208/F.1.01/IV/ 2026

NOMOR : PKS.37/02.01/KS.01/IV/2026

Pada hari ini Kamis, tanggal Enam Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (16-04-2026) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. AMIRUL MUSTOFA : selaku, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja Sama, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Cendekia Utama Nomor 83/04/YP/V/2025 tanggal 26 Mei 2025 tentang Pengangkatan Rektor dan Wakil Rektor Universitas DR. Soetomo Periode Tahun 2025 - 2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas DR. Soetomo, berkedudukan di Jalan Semolowaru 84 Surabaya 60118, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. DWI SETIAWAN SUSANTO : selaku, Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav.52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0375/0/1983, yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
2. PIHAK KEDUA merupakan Eselon I di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembentukan Unitomo *Migrant Center* Dalam Mendukung Tridharma Perguruan Tinggi dan Layanan Terintegrasi Penyiapan Pekerja Migran Indonesia Yang Terampil, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK sesuai dengan visi dan misi masing-masing terkait penerapan Tridharma Perguruan Tinggi dalam mendukung penyiapan Pekerja Migran Indonesia yang terampil melalui pembentukan Unitomo *Migrant Center*.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan penyiapan Pekerja Migran Indonesia yang terampil.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pembentukan dan pengembangan Unitomo *Migrant Center*;
- b. penyiapan profil dan potensi persediaan dan peminatan bekerja ke luar negeri;
- c. peningkatan kompetensi peminatan bekerja ke luar negeri sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
- d. harmonisasi/penyelarasan kompetensi Pekerja Migran Indonesia;
- e. penyebarluasan informasi penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta peluang kerja luar negeri di negara tujuan penempatan;
- f. pertukaran data dan/atau informasi terkait dengan penyebarluasan informasi dan penyiapan peningkatan kompetensi bagi Pekerja Migran Indonesia;
- g. standarisasi kelembagaan vokasi meliputi, sarana prasarana, kurikulum, instruktur dan sertifikasi kompetensi;
- h. penyusunan/penyesuaian kurikulum, silabus, materi peningkatan kompetensi sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan; dan
- i. koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. memperoleh dukungan dalam pengembangan *Unitomo Migrant Center*;
 - b. mendapatkan informasi peluang kerja serta kualifikasi kebutuhan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri;
 - c. mendapatkan informasi persyaratan teknis dan kompetensi peluang kerja di luar negeri;
 - d. memperoleh dukungan dalam penyelenggaraan program peningkatan kompetensi bagi Pekerja Migran Indonesia;
 - e. memperoleh dukungan pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung program Kampus Berdampak dan program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - f. memperoleh data dan informasi lulusan yang bekerja di negara penempatan;
 - g. mendapatkan rekomendasi penyusunan/penyesuaian kurikulum, silabus, materi peningkatan kompetensi sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan; dan
 - h. memperoleh informasi standardisasi lembaga vokasi yang sesuai dengan standar pelaksanaan vokasi di negara tujuan penempatan.
- (2) PIHAK KESATU wajib:
 - a. menyiapkan *Unitomo Migrant Center*;
 - b. menyiapkan data lulusan yang berminat untuk bekerja ke luar negeri yang memiliki kompetensi dasar sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
 - c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pemenuhan standar kompetensi Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
 - d. memfasilitasi penyelenggaraan uji kompetensi bagi lulusan yang berminat untuk bekerja ke luar negeri;
 - e. melakukan penyelarasan kompetensi bagi peminat bekerja ke luar negeri bersama PIHAK KEDUA; dan
 - f. menyiapkan mahasiswa tingkat akhir dan lulusan untuk mengikuti sosialisasi penyebarluasan informasi penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta informasi peluang kerja luar negeri di negara tujuan penempatan.
- (3) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. memperoleh data lulusan yang berminat untuk bekerja ke luar negeri yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
 - b. memperoleh informasi pendidikan dan pelatihan dalam rangka pemenuhan standar kompetensi Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
 - c. memperoleh informasi fasilitasi kompetensi bagi lulusan yang berminat bekerja ke luar negeri; dan
 - d. memperoleh informasi mahasiswa dan lulusan yang akan mengikuti sosialisasi informasi peluang kerja di negara tujuan penempatan.
- (4) PIHAK KEDUA wajib:
 - a. Memberikan pendampingan program dalam pembentukan dan pengembangan *Unitomo Migrant Center*;
 - b. memberikan informasi peluang kerja dan kualifikasi kebutuhan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri;
 - c. memberikan informasi kebutuhan persyaratan teknis dan kompetensi peluang kerja di luar negeri;
 - d. memberikan dukungan dalam penyelenggaraan program peningkatan kompetensi bagi Pekerja Migran Indonesia;

- e. memberikan dukungan program Tridharma Perguruan Tinggi dan/atau Kampus Berdampak dan program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- f. melakukan penyelarasan kompetensi bagi peminat bekerja ke luar negeri bersama PIHAK KESATU;
- g. memberikan data dan informasi lulusan yang bekerja di negara tujuan penempatan; dan
- h. memberikan informasi standardisasi lembaga vokasi yang sesuai dengan standar pelaksanaan vokasi di negara tujuan penempatan.

Pasal 4 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa data yang dipertukarkan bersifat rahasia.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data yang diterima.
- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.
- (3) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK yang bermaksud mengakhiri wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

Pasal 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
ADENDUM

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dituangkan dalam bentuk Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi dalam bentuk pemberitahuan dan/atau surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib disampaikan secara langsung melalui pos tercatat atau cara lain yang memungkinkan melalui alamat dan ditujukan kepada:

PIHAK KESATU

Narahubung : Department of Internal and International Affairs
Alamat : Jalan Semolowaru 84 Surabaya 60118
Telepon : (031) 5925970
Surel : kerjasama@unitomo.ac.id

PIHAK KEDUA

Narahubung : Sekretaris Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan
Peluang Kerja Luar Negeri

Alamat : Jalan MT. Haryono Kav.52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770
Surel : sekdirjen.promosipkln@bp2mi.go.id

Narahubung : Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Jawa Timur

Alamat : Jalan Ngagel Jaya Utara No. 140, Baratajaya, Gubeng, Kota
Surabaya

Telepon : 081 1338 7766
Surel : bp3mi.jatim@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi, perubahan korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (3) Pemberitahuan perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh PIHAK lainnya dan menjadi tanggung jawab yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



AMIRUL MUSTOFA

PIHAK KEDUA,



DWI SETIAWAN SUSANTO